



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemeriksaan terhadap kekayaannya dalam rangka mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 104).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat baik yang berbentuk Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
6. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
7. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
9. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan aparatur sipil negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap penyelenggara negara dan Aparatur Sipil Negara yang wajib menyampaikan LHKPN dan LHKASN serta tata cara/mechanisme penyampaian LHKPN dan LHKASN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB III

LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara atau Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara atau Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;

- c. Pejabat Eselon II;
- d. Kepala Kantor/Satuan/Direktur;
- e. Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- f. Kepala ULP;
- g. Kepala/Koordinator LPSE; dan
- h. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada BUMD.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menggunakan standar formulir Model KPK-A dan formulir Model KPK-B yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Penyelenggara Negara atau Aparatur Sipil Negara melaporkan LHKPN menggunakan Formulir Model KPK-A apabila belum pernah melapor LHKPN sebelumnya.
- (3) Penyelenggara Negara atau Aparatur Sipil Negara melaporkan LHKPN menggunakan formulir Model KPK-B, apabila telah mengisi formulir LHKPN Model KPK-A dengan ketentuan:
 - a. menduduki jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun;
 - b. mengalami promosi dan mutasi; atau
 - c. pensiun.

Pasal 5

- (1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat disampaikan langsung kepada KPK atau melalui Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN dengan dilampiri foto copy akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) apabila disampaikan langsung kepada KPK, maka copy bukti penyampaian LHKPN wajib disampaikan kepada Sekretariat Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN.

Pasal 6

- LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah:
- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
 - b. mutasi atau promosi; dan
 - c. pensiun.

BAB III

LHKASN

Pasal 7

- (1) Aparatur Sipil Negara wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tidak diwajibkan menyampaikan LHKASN.

Pasal 8

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN.
- (2) Foto copy LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) untuk disampaikan kepada Sekretariat Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN dan disimpan oleh Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.

Pasal 9

LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan paling lambat :

- a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan;
- b. 1 (satu) bulan setelah Aparatur Sipil Negara tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan
- c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

BAB V

TIM PENGELOLA LHKPN DAN LHKASN

Pasal 10

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dan LHKASN dibentuk Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua : Asisten III bidang Administrasi Umum
 - c. Anggota :
 1. Inspektur;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Lombok Barat;
 3. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Lombok Barat;
 4. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Lombok Barat;
 5. Kepala Bagian Pengolah Data Elektronik Sekretariat Daerah Lombok Barat;
 6. Inspektur Pembantu Wilayah I, II dan III pada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat;
 7. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Barat.
 - d. Sekretariat :
 1. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat;
 2. Wakil Sekretaris : Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat
 3. Administrator Aplikasi LHKPN dan LHKASN;
 4. User Aplikasi LHKPN dan LHKASN; dan
 5. Staf Operasional.

- (4) Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.
- (5) Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Intern Pemerintah pada Inspektorat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
 - a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN oleh wajib lapor;
 - b. berkoordinasi dengan KPK terkait dengan LHKPN dan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan LHKASN;
 - c. berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada Bupati;
 - e. melakukan verifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana pada huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - f. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana pada huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
 - g. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan e di atas kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri PAN RB.
- (4) Kepala SKPD/Unit Kerja/Instansi melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN dan LHKASN di lingkungan kerjanya masing-masing.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan LHKPN atau LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara dan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berupa sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang wajib melaporkan LHKPN dan sedang menduduki jabatan tapi belum pernah menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A wajib mengisi formulir LHKPN dan diserahkan paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 14 Agustus 2015
Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 14 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Ttd

Drs. H. MOH.UZAIR
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19560803 198410 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015 NOMOR 17